

Nama = Muhammad Khalil Fawwaz

NPM = 2413031085

Kelas = 2024C

MK = Akuntansi keuangan menengah

Resume Jurnal

Jurnal ini membahas konsep bunga dan riba dalam perspektif islam serta penerapannya dalam perbankan syariah. Bunga didefinisikan sebagai tambahan biaya yang dikenakan atas pinjaman tanpa mempertimbangkan manfaat pokoknya. Sedangkan riba adalah pengambilan tambahan secara tidak adil dan dilarang oleh ajaran islam. Perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam islam, riba dilarang tegas berdasarkan ayat-ayat al quran dan hadis. Sistem bunga dalam perbankan konvensional dianggap merugikan masyarakat dan tidak memberikan keadilan ekonomi. Atas dasar ini perbankan syariah muncul dengan prinsip utama menghindari bunga dan menerapkan bagi hasil secara adil antara pemilik modal dan pengelola usaha.

Perbankan syariah menggunakan akad-akad syariah yang sesuai seperti mudharabah, dan musyawarah. Mudharabah adalah kerja sama dimana modal disediakan oleh satu pihak dan dikelola oleh pihak lain dengan pembagian keuntungan sesuai kontrak. Musyawarah adalah kemitraan dengan kontribusi modal dari dua pihak atau lebih. Mutabahah adalah jual beli dengan harga asal dengan keuntungan yang disepakati.

Prinsip operasi bank syariah berbeda dengan bank konvensional terutama pada akad pembagian keuntungan, dan sasaran pembiayaan semua transaksi perbankan syariah diatur oleh akad syariah dan tidak boleh menggunakan bunga tetap melainkan dengan pendekatan bagi hasil pembiayaan juga harus sesuai dengan prinsip syariah dan tidak diperbolehkan untuk bisnis yang haram.

Penerapan prinsip ekonomi islam dalam perbankan syariah menawarkan alternatif sistem keuangan yang adil dan beretika. Konsep bunga dan riba memiliki kesamaan sebagai tambahan yang tidak sesuai dan dilarang dalam islam dengan menggunakan prinsip syariah menjanjikan sistem keuangan yang berkeadilan dan transparan sesuai tuntutan agama.